

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Ubabudin (2021 dalam Abillah, 2021) Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong bagi yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa menolong orang yang membutuhkan mendapatkan perhatian besar dalam ajaran Islam. Infak, zakat dan sejenisnya merupakan wujud kepedulian Islam atas problem problem sosial di masyarakat. Maka dari itu bagi yang berkecukupan dihimbau bahkan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan (Ubabudin, 2021 dalam Abillah, 2021).

Infak merupakan pemberian sebagian harta yang dilakukan seorang Muslim untuk memperoleh pahala dan keridaan Allah SWT. Infak dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun bentuk lainnya dan dapat digunakan untuk membantu orang lain serta memenuhi kepentingan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, masjid menjadi salah satu tempat yang memiliki peran penting dalam menghimpun dan mengelola dana infak dari jamaah. Selama ini, kegiatan berinfaq di masjid pada umumnya dilakukan secara langsung dengan memasukkan uang ke dalam kotak infak. Namun, perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam menyalurkan infak (Ibn Kathir, 2003).

Infak juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masyarakat sekitar, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, infak juga dapat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena menunjukkan kesediaan seseorang untuk berbagi dan membantu orang lain (Al-Qardawi, 2007).

Allah dengan tegas menyeru orang-orang beriman untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan standar kode QR yang digunakan dalam pembayaran digital sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi melalui berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Kehadiran QRIS memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis karena masyarakat tidak harus membawa uang tunai ketika melakukan transaksi. Perkembangan tersebut tidak hanya dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi

dan perdagangan, tetapi juga mulai diterapkan dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk penghimpunan dana infak di masjid.

Menurut Ruruh Prayagati (2025), Perkembangan sistem pembayaran digital melalui QRIS tidak hanya dimanfaatkan dalam sektor ekonomi dan bisnis, tetapi juga mulai menjangkau ranah keagamaan, termasuk dalam pengelolaan dana umat di masjid. QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia hadir sebagai solusi atas beragamnya standar kode QR antarpemedia jasa pembayaran, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih sederhana, efisien, dan inklusif. Dalam praktiknya, masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial memiliki peran penting dalam menghimpun dana infak dari jamaah. Kehadiran QRIS kemudian menjadi alternatif baru yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan dibandingkan dengan metode pembayaran tunai yang selama ini digunakan. (Ruruh Prayagati et al, 2025).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi salah satu pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Dalam perkembangan pengelolaan dana umat, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi telah menyediakan fasilitas QRIS sebagai salah satu alternatif bagi jamaah untuk menyalurkan infak. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan QRIS sebagai sarana infak di masjid tersebut mulai diterapkan sejak Januari 2020. Pengurus masjid menjelaskan bahwa penerapan QRIS bertujuan memberikan kemudahan kepada jamaah

yang ingin berinfak tanpa harus menyediakan uang tunai. Dana yang masuk melalui QRIS juga tercatat melalui rekening resmi yang digunakan oleh pihak masjid sehingga memudahkan proses pencatatan dan pengelolaan dana infak.

Namun, keberadaan fasilitas QRIS tersebut tidak secara otomatis membuat seluruh jamaah beralih dari metode tunai ke metode digital. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Minggu, 3 Mei 2026, ditemukan bahwa penggunaan QRIS untuk berinfak di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi belum dilakukan secara merata. Sebagian jamaah telah memanfaatkan QRIS sebagai sarana berinfak, sedangkan sebagian jamaah lainnya masih menggunakan cara konvensional dengan memasukkan uang tunai ke dalam kotak infak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas QRIS belum tentu langsung menentukan pilihan jamaah dalam menggunakan teknologi digital sebagai sarana berinfak.

Untuk memperkuat fenomena tersebut, berdasarkan data penggunaan QRIS yang diperoleh dari pengurus Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada periode Juli, tercatat sebanyak Rp28.956.524 transaksi infak melalui QRIS. Dengan demikian, transaksi infak melalui QRIS mencapai sekitar 42,07%. Data tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah digunakan sebagai salah satu sarana berinfak di masjid, tetapi penggunaannya masih menjadi salah satu alternatif di samping metode pembayaran tunai.

Berdasarkan keterangan bapak Herius selaku pengurus Masjid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyatakan bahwa Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi jamaah dalam berinfak serta

mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masjid. Namun demikian, penggunaan QRIS dalam aktivitas berinfaq juga menimbulkan dinamika tersendiri, terutama terkait dengan keputusan jamaah dalam menerima dan menggunakan sistem pembayaran digital tersebut.

Perbedaan penggunaan antara QRIS dan metode tunai tersebut menunjukkan adanya pilihan yang harus ditentukan oleh jamaah dalam menyalurkan infaknya. Jamaah dapat memilih menggunakan QRIS atau tetap menggunakan uang tunai berdasarkan berbagai pertimbangan yang dimiliki. Keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tersedia atau tidaknya fasilitas QRIS, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana jamaah memandang kemudahan, keamanan, kenyamanan, pengalaman menggunakan teknologi, kemampuan ekonomi, serta kebiasaan dalam melakukan transaksi. Selain itu, keputusan jamaah juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, pengurus masjid, teman, kelompok jamaah, serta nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, fenomena penggunaan QRIS dalam berinfaq di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menunjukkan adanya dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat faktor yang berasal dari dalam diri jamaah yang berkaitan dengan motivasi, persepsi, pengalaman, keyakinan, usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan kebiasaan menggunakan teknologi. Kedua, terdapat faktor yang berasal dari luar diri jamaah yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya, seperti pengaruh pengurus masjid, keluarga, teman, kelompok jamaah, nilai keagamaan, dan kebiasaan

masyarakat. Pembagian tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk memusatkan pembahasan pada keputusan internal dan keputusan eksternal jamaah dalam menggunakan QRIS sebagai sarana berinfak.

Menurut Kotler dan Keller (2016), perilaku seseorang dalam menentukan pilihan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, personal, sosial, dan budaya. Faktor psikologis dan personal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor sosial dan budaya berkaitan dengan lingkungan yang berada di luar individu. Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk memahami keputusan jamaah dalam memilih QRIS sebagai sarana berinfak. Keputusan internal dapat dilihat melalui faktor psikologis dan personal, sedangkan keputusan eksternal dapat dilihat melalui faktor sosial dan budaya.

Keputusan jamaah dalam menggunakan QRIS menjadi penting untuk dikaji karena pilihan terhadap metode berinfak bukan hanya persoalan penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku, kebiasaan, pengalaman, nilai keagamaan, dan lingkungan sosial jamaah. Jamaah yang telah terbiasa menggunakan pembayaran digital dapat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan jamaah yang masih terbiasa menggunakan uang tunai. Begitu pula dengan pengaruh pengurus masjid, keluarga, teman, dan lingkungan sosial yang dapat memberikan informasi maupun dorongan kepada jamaah dalam menggunakan QRIS.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafifudin dan Rofiul Wahyudi (2022) telah mengkaji persepsi jamaah masjid terhadap keputusan

penggunaan QRIS dalam transaksi ZIS dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan manfaat berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan QRIS. Namun, nilai koefisien determinasi sebesar 26,6% menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang belum dijelaskan secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan kuantitatif dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada pengujian hubungan antarvariabel sehingga belum menggambarkan secara mendalam pengalaman, persepsi, kebiasaan, serta pertimbangan jamaah ketika menentukan pilihan menggunakan QRIS dalam berinfak.

Selain itu, pendekatan kuantitatif yang digunakan belum mampu menggali secara mendalam bagaimana persepsi, pengalaman, kebiasaan, serta pertimbangan subjektif jamaah dalam menentukan pilihan menggunakan atau tidak menggunakan QRIS dalam berinfak. Penelitian tersebut juga terbatas pada konteks wilayah tertentu, yaitu Kecamatan Gondokusuman, sehingga belum tentu mencerminkan kondisi pada masjid dengan karakteristik jamaah yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara lebih mendalam proses pengambilan keputusan jamaah dalam berinfak melalui QRIS, khususnya pada konteks Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan pertimbangan jamaah secara lebih mendalam mengenai alasan mereka menggunakan QRIS sebagai

sarana berinfak. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah QRIS digunakan oleh jamaah, tetapi juga berusaha memahami bagaimana jamaah mengambil keputusan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Berdasarkan fenomena penggunaan QRIS di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, adanya perbedaan pilihan antara penggunaan QRIS dan metode tunai, serta adanya faktor yang berasal dari dalam dan luar diri jamaah, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada keputusan jamaah dalam berinfak menggunakan QRIS. Pembatasan pada keputusan internal dan keputusan eksternal didasarkan pada fenomena yang ditemukan di lapangan dan diperkuat dengan teori perilaku jamaah yang membedakan faktor psikologis dan personal sebagai faktor internal serta faktor sosial dan budaya sebagai faktor eksternal. Dengan pembatasan tersebut, penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana keputusan internal dan keputusan eksternal jamaah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dalam menggunakan QRIS sebagai sarana berinfak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan jamaah dalam menerima dan menggunakan digitalisasi infak, sekaligus menjadi masukan bagi pengurus masjid dalam mengembangkan pengelolaan infak yang sesuai dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan nilai sosial dan keagamaan yang terdapat dalam kegiatan berinfak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Keputusan Jamaah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat Berinfak Menggunakan QRIS.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan Rumusan masalahnya mengenai Bagaimana QRIS mempengaruhi keputusan jamaah masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam berinfak?.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan agar penulis lebih terarah, terfokus dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dengan mengambil masalah yang berkaitan dengan keputusan berinfak melalui QRIS studi kasus masjid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Keputusan internal jamaah masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat berinfak menggunakan QRIS
2. Keputusan eksternal jamaah masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat berinfak menggunakan QRIS

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis keputusan internal yang memengaruhi jamaah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dalam berinfak menggunakan QRIS.

2. Untuk menganalisis keputusan eksternal yang memengaruhi jamaah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dalam berinfak QRIS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membantu pengelola masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien dalam berinfak menggunakan QRIS.
2. Membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi jamaah dalam berinfak dan sedekah melalui kemudahan dan transparansi yang disediakan oleh QRIS.
3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai keputusan jamaah dalam menggunakan QRIS sebagai sarana berinfak atau penggunaan pembayaran digital dalam kegiatan keagamaan.

E. Penjelasan Judul

Peneliti menjabarkan Judul kedalam penjelasan judul berikut guna memperjelas arah, fokus, serta batasan penelitian agar jelas dan spesifik. Berikut penjelasan dari judul penelitian ini.

Keputusan : Menurut KBBI Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan atau ketetapan yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan; bisa juga berarti langkah terakhir yang harus dijalankan atau hasil dari suatu pemeriksaan (seperti ujian).

Intinya, keputusan adalah hasil akhir setelah proses pemikiran atau pertimbangan.

Jamaah : Secara bahasa, Jama'ah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti, berkumpul. Misalnya jemaah pasar berarti perkumpulan orang yang ada di pasar. Jamaah menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Misalnya jemaah salat, jemaah haji dll.

Masjid : Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang bagi orang Islam. Secara umum, mesjid berfungsi sebagai pusat ibadah umat Muslim untuk melakukan shalat dan berbagai aktifitas keagamaan lainnya. Masjid merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang secara harfiyah berarti tempat sujud.

Infak : Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). Infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Infak berasal dari Bahasa Arab, "anfaqa" yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta.

QRIS : QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah bagaimana keputusan Jamaah masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dalam berinfak melalui digitalisasi infak menggunakan QRIS?

E. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkn Gambaran yang utuh mengenai penelitian ini, penulis akan menampilkan sistematika penulisan urutan sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakan masalah, Batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penjelasan judul, sistematika penulisan.

BAB II : dalam bagian ini penulis akan menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan: Keputusan, Infak dan QRIS.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang berisikan: metode dan jenis penelitian, sumber data, Lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.